



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 179 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL PENERTIBAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan pemantauan dan penertiban secara optimal terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung, maka perlu membentuk Tim Operasional Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Operasional Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Operasional Penertiban Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi, pengawasan dan penindakan terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan jalan dan sungai;

- b. menertibkan pemilik bangunan/konstruksi yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan yang dibangun sejak tahun 2025 dan Izin Mendirikan Bangunan Gedung untuk bangunan yang dibangun sebelum tahun 2025; dan
- c. menindak tegas bangunan yang tidak memiliki dokumen PBG (untuk bangunan yang dibangun sejak tahun 2025) dan IMB (untuk bangunan yang dibangun sebelum tahun 2025) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 juni 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/179 /2025
TANGGAL : 4 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL
PENERTIBAN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Barito Selatan	Anggota
11.	Camat Dusun Selatan	Anggota
12.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
13.	Camat Dusun Utara	Anggota
14.	Camat Dusun Hilir	Anggota
15.	Camat Jenamas	Anggota
16.	Camat Karau Kuala	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI